



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEPADA
PT. MIGAS UTAMA JABAR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Dengan Nama Perseroan Terbatas Migas Utama Jabar (Perseroda), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada PT. Migas Utama Jabar (Perseroda);

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 212);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Dengan Nama Perseroan Terbatas Migas Utama Jabar (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 258);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEPADA PT. MIGAS UTAMA JABAR (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Provinsi.
5. PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) adalah BUMD yang berbadan hukum perusahaan perseroan daerah yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Provinsi pada BUMD melalui pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah Provinsi.

BAB II

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) adalah untuk pemenuhan modal disetor pada PT. Migas Utama Jabar (Perseroda).

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) adalah untuk:

- a. memenuhi modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. mengembangkan investasi Daerah Provinsi;
- c. meningkatkan permodalan Perseroda;
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah Provinsi; dan
- e. memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.



Bagian Kedua
Modal Dasar Pendirian Perseroda

Pasal 4

- (1) Modal dasar PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah).
- (2) Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 100% (seratus persen) yaitu sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah), terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham yang ditetapkan dalam anggaran dasar PT. Migas Utama Jabar (Perseroda).
- (3) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk pendirian Perseroda paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah).

Bagian Ketiga
Pemenuhan Modal Disetor

Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi kewajiban modal disetor serta modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), telah dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Migas Hulu Jabar (Perseroda) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2014; dan
 - b. sebesar Rp26.250.000.000,00 (dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dicatat sebagai setoran modal pada PT. Migas Utama Jabar (Perseroda).
- (3) Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah), yang akan dipenuhi melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai rencana bisnis Perseroda.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. tahun 2023 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - b. tahun 2024 sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
 - c. tahun 2025 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi dan sesuai kemampuan keuangan Daerah Provinsi.
- (3) Pelaksanaan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Direksi PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan triwulan dan semester serta laporan keuangan tahunan kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diaudit oleh akuntan publik.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan setiap semester kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Migas Hulu Jabar (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 170); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Migas Hulu Jabar (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 202), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (6-159/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



22C6021300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/22C6021300>

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KEPADA
PT. MIGAS UTAMA JABAR (PERSERODA)

I. UMUM

Penyertaan modal daerah merupakan investasi langsung Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan peningkatan kapasitas BUMD PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) merupakan akibat dari transformasi/perluasan bidang usaha dari PT. Migas Hulu Jabar yang telah didirikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu. Sehingga Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi pada PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas Perseroda, bukan karena pendirian baru. Konsekuensi dari perluasan kegiatan usaha tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Penyertaan Modal kepada PT. Migas Utama Jabar (Perseroda).

Modal dasar PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp140.000.000.0000 (seratus empat puluh miliar rupiah). Pada tahap awal kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah untuk pemenuhan modal dasar, dilaksanakan berdasarkan komposisi saham Pemerintah Daerah Provinsi yakni 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar atau sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang bersumber dari penyertaan modal sebelumnya dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT. Migas Hulu Jabar, adapun sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah) akan dipenuhi melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah secara bertahap, berdasarkan rencana bisnis PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) dan kemampuan keuangan Daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah tentang APBD dimaksud merupakan dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada PT. Migas Utama Jabar (Perseroda).

Modal dasar PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) dapat ditingkatkan paling tinggi sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah), hal ini dilakukan berdasarkan rencana bisnis Perseroda antara lain untuk memenuhi modal kerja dan investasi pada kegiatan usaha pada bidang energi dan sumber daya mineral.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.



Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Migas Utama Jabar (Perseroda) adalah sebesar 100% (seratus persen) dari modal dasar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hulu Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Dengan Nama Perseroan Terbatas Migas Utama Jabar (Perseroda).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 261

